



PENETAPAN

Nomor 483/Pdt.P/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK xxx, lahir di Bangkalan, pada tanggal 10 Maret 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK xxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 November 2003 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor 483/Pdt.P/2024/PA.Bjm 3 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 01 Januari 2020 di rumah keluarga Pemohon II Jalan Pekapuran Raya, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama **Wahdi**, kemudian akad nikah tersebut diwakilkan kepada Penghulu setempat yang bernama **Ustadz Samilan** disaksikan oleh dua

Halaman 1 dari 12 Penetapan. No. 483Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi laki-laki yang bernama **Jumri** dan **Ustadz Jamil** dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada sewaktu Akad nikah Pemohon I berstatus jejaka pada waktu menikah berusia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan pada waktu menikah berusia 16 tahun;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan sudah tidak pernah bercerai dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Amiratus Sholeha binti Saiyedi, lahir di Banjarmasin pada tanggal 13 Januari 2021;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, saat ini para Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut dengan alasan untuk memiliki buku nikah dan memenuhi kepentingan hukum lainnya;
6. Bahwa karena para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur, maka para Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur;
7. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dahulu menikah pada tanggal 01 Januari 2020 di rumah keluarga Pemohon II Jalan Pekapuran Raya, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. sampai sekarang tidak pernah bercerai.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 12 Penetapan. No. 483Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Banjarmasin telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melalui papan Pengumuman pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas yang isinya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti - bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang, yaitu :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon I NIK xxx tanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon II NIK xxx tanggal 27 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saiyedi No 6371021910200014 tanggal 20 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tdiberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wahdi No 6371022111080041 tanggal 12 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut

Halaman 3 dari 12 Penetapan. No. 483Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor 006/KUA.17.01-02/PW.01/06/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

B. SAKSI-SAKSI :

Nasiri bin Sahruji, Tempat tanggal lahir Bangkalan, 6 September 1970, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Sekaton RT 002 RW 007 Desa Larangan Timur Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 01 Januari 2020 di rumah keluarga Pemohon II Jalan Pekapuran Raya, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Wahdi, kemudian akad nikah tersebut diwakilkan kepada Penghulu setempat yang bernama Ustadz Samilan;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Jumri dan Ustadz Jamil;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa maharnya uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinannya tetap dalam beragama Islam dan tidak pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama mereka berkumpul sebagai suami-istri tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinan mereka dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah berpisah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan buku nikah;
2. Suyedi bin Semili, Tempat tanggal lahir Bangkalan, 5 Juni 1999, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasra, tempat tinggal, tempat tinggal di Dusun Sekaton RT 002 RW 007 Desa Larangan Timur Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
- Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 3. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - 4. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 01 Januari 2020 di rumah keluarga Pemohon II Jalan Pekapuran Raya, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
 - 5. Bahwa Wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Wahdi, kemudian akad nikah tersebut diwakilkan kepada Penghulu setempat yang bernama Ustadz Samilan;
 - 6. Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Jumri dan Ustadz Jamil;
 - 7. Bahwa Pemohon I berstatus jejakadan Pemohon II berstatus perawan;
 - 8. Bahwa maharnya uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - 9. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
 - 10. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak;
 - 11. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinannya tetap dalam beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - 12. Bahwa selama mereka berkumpul sebagai suami-istri tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinan mereka dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah berpisah;

Halaman 5 dari 12 Penetapan. No. 483Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana yang telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarmasin, maka sesuai dengan ketentuan proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Itsbat Nikah yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama halaman 144, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarmasin selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Januari 2020 di rumah keluarga Pemohon II Jalan Pekapuran Raya, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, namun pernikahan tersebut belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah, karena itu mohon kepada Pengadilan untuk mensahkan pernikahan Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Halaman 6 dari 12 Penetapan. No. 483Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon I, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon II, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat) bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang

Halaman 7 dari 12 Penetapan. No. 483Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 01 Januari 2020 di rumah keluarga Pemohon II Jalan Pekapuran Raya, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama **Wahdi**, kemudian akad nikah tersebut diwakilkan kepada Penghulu setempat yang bernama **Ustadz Samilan**;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Jumri dan Ustadz Jamilr;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa maharnya uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinannya tetap dalam beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama mereka kumpul sebagai suami-istri tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinan mereka dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah berpisah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan buku nikah;

Pertimbangan Petitum

Halaman 8 dari 12 Penetapan. No. 483Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 01 Januari 2020 Pemohon I berstatus jejaka dan perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Wahdi (wali nasab) kemudian akad nikah tersebut diwakilkan kepada Penghulu setempat yang bernama Ustadz Samilan, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Jumri dan Ustadz Jamil, maka berdasarkan hal tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dihadiri dan disaksikan oleh 2 (dua) bernama Jumri dan Ustadz Jamil, kedua saksi tersebut merupakan laki-laki muslim dewasa, berakal sehat dan tidak tuna rungu, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat saksi nikah sesuai ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada pernikahan para Pemohon, Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan dan dikaruniai 1 orang anak, bahkan tidak pernah digugat oleh pihak ketiga perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Halaman 9 dari 12 Penetapan. No. 483Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pengajuan permohonan itsbat nikah/pengesahan perkawinan dalam perkara ini adalah untuk kepastian hukum status perkawinan para Pemohon dan anak yang lahir dari perkawinan Para Pemohon, sehingga dengan adanya kepastian hukum status perkawinan para Pemohon maka hak anak para Pemohon terhadap identitas diri mereka selaku bagian dari warga negara akan dapat terpenuhi, yang akhirnya tentu akan berimbas pada terpenuhinya hak mereka untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan para Pemohon adalah perkawinan yang dilakukan sesuai hukum Islam karena telah memenuhi ketentuan perkawinan yang sah menurut hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan para Pemohon dapat dinyatakan sebagai perkawinan yang sah karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Pertimbangan pencatatan perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dalam lingkup perkawinan, seperti dimaksud dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah

Halaman 10 dari 12 Penetapan. No. 483Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan pada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) Dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2020 di Jalan Pekapuran Raya, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1446 Hijriyah oleh kami Hj.Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Antung Jumberi S.H., M.H.I dan H. Subhan. S. Ag, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan oleh Lelli Mariati, S.H.,M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 Penetapan. No. 483Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.

H. Subhan. S. Ag, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Marbi'ah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,00
4. Biaya PNBP : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

_____ +
Jumlah : Rp. 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan. No. 483Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)